



PUTUSAN
Nomor 12-K / PM.II-09 / AD / I / 2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanda Sulisno
Pangkat, NRP : Serda, 21130073770694
Jabatan : Ba Pussenarmed
Kesatuan : Pussenarmed Kodiklatad
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 14 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Pesantren RT. 01 RW. 07 Kel. Batujajar Kab. Bandung Barat Kota Bandung Barat.

Terdakwa tidak di tahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-18/A-18/IX/2019 tanggal 12 September 2019 An Serda Nanda Sulisno NRP 21130073770694 Ba Pussenarmed Kodiklatad.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarmed selaku Papera Nomor Kep/61/XII/2019 tanggal 25 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/151/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/12-K/PM.II-08/AD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/12-K/PM.II-08/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.
5. Surat Penetapan Panitera tentang Penetapan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/12-K/PM.II-08/AD/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No. rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

b). 2 (dua) lembar foto copy faktur penjualan sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

c). 1 (satu) lembar surat pengiriman kredit 1 unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk.

d). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sebagai uang muka transaksi penjualan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor.

e). 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran/angsuran sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana kepada Leasing PT Central Santosa Finance.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku garansi/servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan Sepeda Motor Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF An. Pemilik Sdr. Hendra Suryana.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No. 203 Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Pusdikarmed, selanjutnya pada tahun 2015 mutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bajas Denma dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.

2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No.203 Bandung dan bertemu dengan Sdr. Hendra Suryana (Saksi-1), saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya lalu menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Sdri. Yuli Ludong (Saksi-3), kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi, dan Terdakwa menjawab bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan *WhatsApp* mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun tidak ada yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut, namun Terdakwa menjawab pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019

5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

6. Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-1 dan ditunggu selama 2 (dua) jam Terdakwa tidak kembali maka sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 dengan ditemani oleh Sdr. Dadang Satpam apartemen Gateway Pasteur mendobrak pintu kamar apartemen yang disewa oleh Terdakwa dan melihat kondisi kamar dalam keadaan gelap dan berantakan, kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar lalu memeriksa isi kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Cijerah.

7. Bahwa selain perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan beberapa tindak pidana yaitu penipuan (pasal 378 KUHP) dan telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan dengan Nomor PUT/148-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 23 April 2019 dan hukumannya sudah dilaksanakan di Masmil Cimahi, lalu Desersi (pasal 87 KUHPM) dan telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 1 (satu) tahun potong tahanan dengan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan hukumannya sudah dilaksanakan di Masmil Cimahi, dan mengulangi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan (pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP) yang perkaranya masih dalam proses Banding.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Februari 2019 dan tanggal 8 Februari 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No. 203 Bandung, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Pusdikarmed, selanjutnya pada tahun 2015 mutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bajas Denma dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.

2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No.203 Bandung dan bertemu dengan Sdr. Hendra Suryana (Saksi-1), saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya lalu menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Sdri. Yuli Ludong (Saksi-3), kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1, sehingga Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi, dan Terdakwa menjawab bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan *WhatsApp* mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut, namun Terdakwa menjawab pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

6. Bahwa setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Dani alias Acok di daerah Cijerah Bandung, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Dani alias Acok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah mendapatkan uang Terdakwa pergi ke Cimindi untuk bermain judi Online di internet, setelah 2 (dua) jam Saksi-1 menunggu Terdakwa di kantor Apartemen Gateway Pasteur Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa namun tidak diangkat dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 kembali menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab masih berada di Ciwidey, karena Saksi-1 menelpon Terdakwa terus menerus akhirnya Terdakwa mematikan teleponnya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Gateway Pasteur dan masuk ke dalam kamar dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

7. Bahwa karena Terdakwa tidak datang juga maka sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 dengan ditemani oleh Sdr. Dadang Satpam apartemen Gateway Pasteur mendobrak pintu kamar apartemen yang disewa oleh Terdakwa dan melihat kondisi kamar dalam keadaan gelap dan berantakan, kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar lalu memeriksa isi kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Cijerah.

8. Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 namun Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2019/Idik tanggal 19 Februari 2019.

9. Bahwa selain perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan beberapa tindak pidana yaitu penipuan (pasal 378 KUHP) dan telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan dengan Nomor PUT/148-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 23 April 2019 dan hukumannya sudah dilaksanakan di Masmil Cimahi, lalu Desersi (pasal 87 KUHPM) dan

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 1 (satu) tahun potong tahanan dengan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan hukumannya sudah dilaksanakan di Masmil Cimahi, dan mengulangi melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan (pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP) yang perkaranya masih dalam proses Banding.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai :

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Hendra Suryana
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Amir Machmud Gang Haji Mustopa II No. 140 Rt.04 Rw. 14 Cibabat Cimahi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 di Apartemen Gateway Pasteur, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No.203 Bandung dengan tujuan menyewa satu unit Apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan langsung dibayar oleh Terdakwa dengan tunai dan ada kwitansinya kemudian Saksi memberikan kunci kamar no DA 0135.

3. Bahwa untuk menyewa Apartemen Saksi selalu meminta identitas yang bersangkutan dan untuk Terdakwa karena statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi tidak banyak bertanya.

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi meminta perpanjangan sewa Apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dan Saksi menyetujui dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi pada sore hari, namun pada saat Saksi mengecek transfer uang sewa Apartemen dari Terdakwa ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA Saksi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa menanyakan "mengapa dana belum masuk ke rekening BCA Saksi", dan dijawab Terdakwa "bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer", kemudian pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi menyetujuinya.

6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.40 WIB, Saksi menerima pesan WhatsApp yang mengaku istri Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp.4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Saksi lengkap dengan bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa setelah itu Saksi mengecek rekening BCA Saksi melalui M-Banking namun tidak ada uang yang masuk kemudian Saksi menanyakan kebenaran transfer uang tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa karena hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar Apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab bahwa akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Apartemen Gateway, kemudian Saksi menagih uang sewa Apartemen dan Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi selama 2 (dua) jam.

8. Bahwa setelah waktu yang diberikan selama 2 (dua) jam ternyata Terdakwa tidak datang juga ke kantor Apartemen Gate Way dan Saksi menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 22.00 WIB namun Terdakwa tidak datang juga, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat.

9. Bahwa selanjutnya pukul 02.00 WIB Saksi memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Apartemen yang disewa oleh Terdakwa ditemani oleh Sdr. Dadang Satpam Apartemen Gateway Pasteur dan melihat kondisi kamar dalam keadaan lampu mati dan berantakan, kemudian Saksi menyalakan lampu kamar dan memeriksa isi kamar dan ternyata Terdakwa ada di dalam bersembunyi dibawah tempat tidur.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Sepeda Motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa dan dijawab Terdakwa Sepeda Motor Saksi dipinjamkan kepada temannya yang bernama Sdr. Acok yang berdomisili di daerah Cijerah.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Sepeda Motornya untuk dikembalikan namun Terdakwa tidak mengembalikan sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa diamankan di Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya.

12. Bahwa Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sampai dengan sekarang belum kembali kepada Saksi.

13. Bahwa setelah Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF yang di pinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan kemudian Saksi melaporkan Terdakwa maka Saksi tidak lagi mencicil di Dealer Bintang Rejeki Motor Cinunuk.

14. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari yang dibulatkan menjadi satu bulan karena perjanjian sewa di Apartemen dan telah disetorkan ke Owner oleh Saksi-1 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- DP Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Pembayaran cicilan Sepeda Motor Lexi selama 1 (satu) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total selama satu tahun sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekannya yang di Apartemen kalau Terdakwa sebelumnya pernah menyewa Apartemen Gate Way Pasteur dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 pembayaran lancar dan tidak ada masalah.

16. Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari dan pembayaran sewa di Apartemen di bayar diawal sedangkan Terdakwa karena enam hari belum membayar maka pembayarannya dibulatkan menjadi satu bulan.

17. Bahwa harapan Saksi Terdakwa mengembalikan semua kerugian yang Saksi alami akibat perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa menyewa Apartemen Gateway Pasteur mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang benar mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yuli Ludong

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bangai, 8 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Gunung Batu No. 203 Kel. Cicendo Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2019 pada saat menyewa 1 (satu) unit kamar di Apartemen Gate Way Pasteur, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2019 Terdakwa akan menyewa kamar Type 1 Bedroom Tower Ruby A lantai 1 kamar Nomor 12 Apartemen Gate Way Pasteur dengan biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA Sdr. Hendra Suryana (Saksi-1) pada sore hari pukul 17.00 WIB dan setelah Saksi-1 mengecek ATMnya tidak ada uang yang masuk, kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 Terdakwa meminjam uang Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan keesokan harinya.
3. Bahwa setelah menunggu sampai tanggal 8 Februari 2019 ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi-1 sehingga Saksi-1 menelpon Terdakwa dan pukul 09.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-1 di Kantin Apartemen Gateway Pasteur kemudian Saksi-1 menagih uang sewa kamar dan uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi-1 untuk mengambil uang di kantornya, namun setelah Saksi-1 meminjamkan sepeda motor Saksi menunggu Terdakwa sampai pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak juga datang dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1.
5. Bahwa menurut informasi dari Saksi-1 Terdakwa tinggal di Apartemen Gate Way Pasteur dari tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.
6. Bahwa kerugian yang Saksi alami berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dihutang Terdakwa dan telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi berharap Terdakwa mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

Bahwa Saksi-3 Sdr. Adnan Maulana telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Saksi-3 Sdr. Adnan Maulana sudah tidak bekerja di Apartemen Gate Way Pasteur, sehingga mendasari pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang telah diberikan di bawah

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : Adnan Maulana
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Lengkon Rt.01 RW.06 Kel. Lengkong Kec. Bojongsoang Kab. Bandung

Pada Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi akan jaga di kantor Apartemen Gate Way Pasteur di parkir Saksi berpapasan dengan seseorang (Terdakwa) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi warna putih milik Sdr. Hendra Suryana (Saksi-1), kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1 di Kantin selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 "dipakai oleh siapa sepeda motornya" dan dijawab Saksi-1 sepeda motornya dipinjam Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1, Terdakwa telah membohongi Saksi-1 dengan mengatakan telah mentransfer uang sewa kamar Apartemen sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah Saksi-1 cek ke rekeningnya tidak ada uang yang masuk pembayaran sewa kamar Apartemen Gate Way, selain itu sepeda motor milik Saksi-1 yang dipakai Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-4 dan Saksi-6 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidik maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya bahkan diam sekaligus diperbolehkan. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Pusdikarmed, selanjutnya pada tahun 2015 mutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Pussenarmed Kodiklatad dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.

2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No. 203 Bandung bertemu dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar Apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya langsung menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi-1 dan dijawab Terdakwa bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan *WhatsApp* mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun tidak ada uang yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut dan dijawab Terdakwa pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar Apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa Apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

8. Bahwa setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Dani alias Acok di daerah Cijerah Bandung, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Dani alias Acok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang langsung pergi ke Cimindi untuk bermain judi *Online* di internet kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan dan dijawab Terdakwa masih berada di Ciwidey, karena Saksi-1 menelpon Terdakwa terus menerus akhirnya Terdakwa mematikan teleponnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Gateway Pasteur dan masuk ke dalam kamar dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

10. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 02.30 WIB tiba-tiba Saksi-1 mendobrak pintu kamar Apartemen yang Terdakwa sewa dan lampu kamar dalam keadaan gelap dan berantakan kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Ciwidey.

11. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan di Pomdam III/Siliwangi sempat dikonfirmasi dengan Sdr. Deni alias Acok namun Sepeda motor tersebut sudah dipindahtanggankan kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi serta tidak mengetahui tempat tinggalnya.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara meminta uang kepada Orang tua yang saat ini berada di Denpasar sebagai kontraktor.

13. Bahwa selain perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan beberapa kali tindak pidana dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Yang pertama tindak pidana Penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/148-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 23 April 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Yang kedua tindak pidana Desersi berdasarkan putusan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Yang ketiga tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 November 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, perkaranya masih dalam proses Banding.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku garansi/servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan Sepeda Motor Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF An. Pemilik Sdr. Hendra Suryana.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.
- b. 2 (dua) lembar foto copy faktur penjualan sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.
- c. 1 (satu) lembar surat pengiriman kredit 1 unit sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sebagai uang muka transaksi penjualan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor.
- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran/angsuran sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana kepada Leasing PT Central Santosa Finance.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa barang, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Garansi atau Buku Servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Buku Garansi atau Buku Servis tersebut merupakan bukti otentik bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi adalah milik Sdr. Hendra Suryana, Oleh karena barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan Sepeda Motor Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF An. Pemilik Sdr. Hendra Suryana, Majelis Hakim berpendapat bahwa kunci kontak cadangan Sepeda Motor Lexi milik Sdr. Hendra Suryana yang sejak semula tidak ada di daftar barang bukti pada dakwaan Oditur Militer dan pada pemeriksaan barang bukti juga tidak dihadirkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak cadangan Sepeda Motor Lexi tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti yang diajukan Oditur Militer pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto sepeda motor Yamaha Lexi tersebut merupakan bukti otentik bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi adalah milik Sdr. Hendra Suryana, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy faktur penjualan sepeda motor Yamaha Lexi tersebut merupakan bukti otentik bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi adalah milik Sdr. Hendra Suryana, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Kredit 1 unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengiriman Kredit 1 unit Sepeda Motor Yamaha Lexi tersebut merupakan bukti otentik bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi milik Sdr. Hendra Suryana, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi DP sebagai uang muka transaksi penjualan sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy Kwitansi DP sebagai uang muka tersebut merupakan bukti otentik bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi milik Sdr. Hendra Suryana, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran atau Angsuran Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No. Rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana kepada Leasing PT Central Santosa Finance, Majelis Hakim berpendapat bahwa foto copy Bukti Setoran atau Angsuran Sepeda Motor Yamaha Lexi tersebut merupakan bukti otentik bahwa Sepeda Motor Yamaha Lexi milik Sdr. Hendra Suryana, oleh karena barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan maupun diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Pusdikarmed, selanjutnya pada tahun 2015 mutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Ba Pussenarmed Kodiklatd dengan pangkat Serda
NRP 21130073770694.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No. 203 Bandung bertemu dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar Apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya langsung menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa Apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi-1 dan dijawab Terdakwa bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan WhatsApp mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun tidak ada uang yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut dan dijawab Terdakwa pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar Apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa Apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatd mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Dani alias Acok di daerah Cijerah Bandung, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Dani alias Acok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang langsung pergi ke Cimindi untuk bermain judi Online di internet dan untuk biaya hidup kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan dan dijawab Terdakwa masih berada di Ciwidey, karena Saksi-1 menelpon Terdakwa terus menerus akhirnya Terdakwa mematikan teleponnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Gateway Pasteur dan masuk ke dalam kamar dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 02.30 WIB tiba-tiba Saksi-1 mendobrak pintu kamar Apartemen yang Terdakwa sewa dan lampu kamar dalam keadaan gelap dan berantakan kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Ciwidey.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa diamankan di Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya.

12. Bahwa benar Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sampai dengan sekarang belum kembali kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF yang di pinjam Terdakwa tidak dikembalikan kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa maka Saksi-1 tidak lagi mengangsur di Dealer Bintang Rejeki Motor Cinunuk.

14. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari yang dibulatkan menjadi satu bulan karena perjanjian sewa di Apartemen dan telah disetorkan ke Owner oleh Saksi-1 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- DP Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Pembayaran cicilan Sepeda Motor Lexi selama 1 (satu) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total selama satu tahun sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selain Saksi-1 Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), harapan Saksi-2 Terdakwa mengembalikan sisa kekurangannya.

16. Bahwa benar Saksi-1 mendapat informasi dari rekannya yang di Apartemen kalau Terdakwa sebelumnya pernah menyewa Apartemen Gate Way Pasteur dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 namun pembayaran lancar dan tidak ada masalah.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak membayar sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari dan pembayaran sewa di Apartemen di bayar diawal sehingga kurang dari sebulan maka pembayarannya dianggap satu bulan sesuai peraturan sewa di Apartemen Gateway Pasteur.

18. Bahwa benar harapan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengembalikan semua kerugian yang para Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan di Pomdam III/Siliwangi sempat dikonfirmasi dengan Sdr. Deni alias Acok namun Sepeda motor tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi.

20. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi-1 dengan cara meminta uang kepada Orang tua yang saat ini berada di Denpasar sebagai kontraktor.

21. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan beberapakali tindak pidana dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Yang pertama tindak pidana Penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/148-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 23 April 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Yang kedua tindak pidana Desersi berdasarkan putusan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Yang ketiga tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 November 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, perkaranya masih dalam proses Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan dipersidangan, sehingga putusan Majelis Hakim dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lesan yang intinya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus namun akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2, Pasal 5 Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Pusdikarmed, selanjutnya pada tahun 2015 mutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Pussenarmed dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Pusat Persenjaan Artilleri Medan Nomor Kep/61/XII/2019 tanggal 25 November 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. *Kleurloos Begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku atau Petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No. 203 Bandung bertemu dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar Apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya langsung menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa Apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi-1 dan dijawab Terdakwa bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan WhatsApp mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun tidak ada uang yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut dan dijawab Terdakwa pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar Apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa Apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pinjaman Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Dani alias Acok di daerah Cijerah Bandung, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Dani alias Acok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang langsung pergi ke Cimindi untuk bermain judi *Online* di internet dan untuk biaya hidup kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan dan dijawab Terdakwa masih berada di Ciwidey, karena Saksi-1 menelpon Terdakwa terus menerus akhirnya Terdakwa mematikan teleponnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Gateway Pasteur dan masuk ke dalam kamar dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 02.30 WIB tiba-tiba Saksi-1 mendobrak pintu kamar Apartemen yang Terdakwa sewa dan lampu kamar dalam keadaan gelap dan berantakan kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Ciwidey.

10. Bahwa benar Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sampai dengan sekarang belum kembali kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari yang dibulatkan menjadi satu bulan karena perjanjian sewa di Apartemen dan telah disetorkan ke Owner oleh Saksi-1 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- DP Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Pembayaran cicilan Sepeda Motor Lexi selama 1 (satu) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total selama satu tahun sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar selain Saksi-1 Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), harapan Saksi-2 Terdakwa mengembalikan sisa kekurangannya.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak membayar sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 6 (enam) hari dan pembayaran sewa di Apartemen di bayar diawal sehingga kurang dari sebulan maka pembayarannya dianggap satu bulan sesuai peraturan sewa di Apartemen.

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat di Pomdam III/Siliwangi sempat dikonfirmasi dengan Sdr. Deni alias Acok namun Sepeda motor tersebut sudah dipindahtanggankan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum". telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si Korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung dan juga penyerahan itu terjadi secara langsung dan juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal 3 Januari 2019 di Apartemen Gateway Pasteur, pada saat menyewa Apartemen Gateway Pasteur.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No. 203 Bandung bertemu dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar Apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya langsung menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa Apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi-1 dan dijawab Terdakwa bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat transfer kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan *WhatsApp* mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun tidak ada uang yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut dan dijawab Terdakwa pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar Apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa Apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Pussenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pinjaman Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Dani alias Acok di daerah Cijerah Bandung, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Dani alias Acok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang langsung pergi ke Cimindi untuk bermain judi *Online* di internet dan untuk biaya hidup kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan dan dijawab Terdakwa masih berada di Ciwidey, karena Saksi-1 menelpon Terdakwa terus menerus akhirnya Terdakwa mematikan teleponnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Gateway Pasteur dan masuk ke dalam kamar dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 02.30 WIB tiba-tiba Saksi-1 mendobrak pintu kamar Apartemen yang Terdakwa sewa dan lampu kamar dalam keadaan gelap dan berantakan kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Ciwidey.

11. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari yang dibulatkan menjadi satu bulan karena perjanjian sewa di Apartemen dan telah disetorkan ke Owner oleh Saksi-1 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- DP Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pembayaran cicilan Sepeda Motor Lexi selama 1 (satu) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total selama satu tahun sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selalu berkata bohong kepada Saksi-1 dengan berbagai macam alasan untuk mewujudkan niatnya untuk mencapai tujuan agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 meminjamkan Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF yang dibeli dengan cara kredit kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar selain Saksi-1 Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), harapan Saksi-2 Terdakwa mengembalikan sisa kekurangannya.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak membayar sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari dan pembayaran sewa di Apartemen di bayar diawal sehingga kurang dari sebulan maka pembayarannya dianggap satu bulan sesuai peraturan sewa di Apartemen Gateway Pasteur, namun Saksi-1 hanya menyerahkan uang kepada Owner sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari uang dengan mudah dan cepat dengan cara menggadaikan sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF milik Saksi-1 yang telah dipinjamnya padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa motor tersebut bukan miliknya dan Terdakwa hanya sebatas meminjam sehingga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan yang punya yaitu Saksi-1 perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk memperoleh uang tidak seharusnya membohongi Saksi-1 dengan rangkaian kebohongan hanya untuk kepentingan Terdakwa bermain judi online yang hal tersebut dilarang oleh pimpinan namun hal tersebut tidak dihindari Terdakwa padahal Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana namun Terdakwa tidak jera dan tidak insaf sama sekali dan sebaliknya mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan dan janji Terdakwa yang menyesal dan tidak akan mengulangi lagi hal itu diucapkan Terdakwa hanya dimulut saja namun hati Terdakwa tetap tidak merubahnya menjadi lebih baik.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1 sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tindakan Terdakwa ini mencemarkan TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Pussenarmed Kodiklad.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa telah kecanduan bermain judi online sehingga Terdakwa dengan segala cara untuk mendapatkan uang agar dapat bermain judi online dapat berlanjut, padahal yang dilakukan salah seharusnya Terdakwa dapat menghindarinya dan bangkit dari keterpurukan namun itu tidak dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir 6.
3. Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian dan Terdakwa belum mengembalikan uang yang dikeluarkan Saksi-1 dan sisa kekurangan dari saksi-2.
4. Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Terdakwa tidak jera dan mengulangi lagi tindak pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila melakukan tindak pidana dan dilakukan berulang-ulang tidak jera dan mengulangi lagi kesalahannya maka perbuatan Terdakwa tersebut melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

b. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 kehilangan Sepeda Motornya dan harus menomboki sewa apartemen yang disewa Terdakwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi Terdakwa, sisi Saksi-1 maupun dari sisi Saksi-2 serta kepentingan Militer, maka Majelis hakim berpendapat :

- Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dapat merusak citra Satuan Terdakwa dalam hal ini Puspenarmed dan masyarakat pada umumnya.
- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 adapun kerugian dari Saksi-1 sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan harus ditindak dengan tegas.

c. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2013 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib, disiplin prajurit dan citra TNI serta

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBawa TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan penipuan, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada Saksi-1 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya moril dan hilangnya E'sprit de Corp atau jiwa korsa, sehingga tidak memiliki rasa ikut melindungi sesama warga masyarakat serta menunjukkan sikap yang masa bodoh hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi.

e. Bahwa berdasarkan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer diberlakukan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer termasuk penjatuan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

f. Bahwa norma hukum penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga harus dipisahkan dari militer karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuan pidana Terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu tinggi.

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa saat ini, dilakukan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana desersi dan perkara desersi sudah diputus di Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 78-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 1 Juli 2019 perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada tempos yang sama dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sejenis sehingga dijatuhi hanya satu pidana, sebagaimana pasal 65

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku garansi/servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini yang disita penyidik dari Saksi-1 sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdr. Hendra Suryana.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

- b. 2 (dua) lembar foto copy faktur penjualan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

- c. 1 (satu) lembar surat pengiriman kredit 1 unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk.

- d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sebagai uang muka transaksi penjualan Sepeda Motor sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor.

- e. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran/angsuran sepeda motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana kepada Leasing PT Central Santosa Finance.

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanda Sulisno, Serda NRP 21130073770694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku garansi/servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi-1 (Sdr. Hendra Suyana).

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

2) 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

3) 1 (satu) lembar Surat pengiriman kredit 1 unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk.

4) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sebagai uang muka transaksi penjualan Sepeda Motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor.

5). 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran/angsuran Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana kepada Leasing PT Central Santosa Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 12-K/PM.II-09/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243, sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Aria Rumiarsih, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920034310171, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I
Ttd
Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II
Ttd
Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti
Ttd
Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277